



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0082 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN
DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero);
- b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Validasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
 - c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
 - d. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
 - e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
 - f. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
 - g. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.
- KELIMA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
 - c. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b memiliki tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c memiliki tugas:
- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktu KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KESEPULUH : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KESEBELAS : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.
- KEDUA BELAS : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan

Walikota ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah kota yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Walikota.

KETIGA BELAS : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Validasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,




ARIFIN
NIP. 197206221992031003

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0082 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBANGUNAN FISIK GERAL, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 12. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Pusat
 13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 15. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 16. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003